



## BUPATI PADANG PARIAMAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA MODAL PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, dilakukan dengan menyertakan modal daerah pada modal PT Balairung Citrajaya Sumbar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang...

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA MODAL PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan Terbatas Balairung Citrajaya Sumbar yang selanjutnya disingkat PT Balairung Citrajaya Sumbar adalah Perseroan dengan bidang usaha Hotel, Restoran dan usaha pendukung lainnya.

8. Anggaran...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dengan menyuertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan susatu imbalan tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan PT. Balirung Citrajaya Sumbar yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang saling menguntungkan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Modal PT Balairung Citrajaya Sumbar sejumlah Rp. 2.824.899.000.- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian PT Balairung Citrajaya Sumbar Nomor 15 tanggal 10 November 2009, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH, dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dalam 1 (satu) Tahap pada tahun Anggaran 2012.

## **BAB IV HASIL USAHA**

### **Pasal 4**

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah melalui PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang ditunjuk menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V...

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 Maret 2013  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN,

dto

MAWARDI SAMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA MODAL PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Guna mewujudkan peningkatan Asli Daerah dimaksud, maka perlu dilakukan usaha menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas